

Nomor : 6/PM.00.02/K.AC-22/07/2025 Lhokseumawe, 1 Juli 2025
Sifat : BIASA
Hal : Imbauan

Yth. **Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP)**
Kota Lhokseumawe
di -
Tempat

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan PDPB.

2. Imbauan

Panwaslih Kota Lhokseumawe mengimbau KIP Kota Lhokseumawe untuk:

1. Menyelenggarakan PDPB dengan memenuhi prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi, dan aksesibel sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang PDPB;
2. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kota dan mengumumkannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang PDPB;
3. Menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat serta hasil pengawasan dari Panwaslih Kota Lhokseumawe sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf g dan h Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang PDPB;
4. Melaksanakan PDPB paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang PDPB;
5. Menyelenggarakan PDPB dengan melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran, dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang PDPB;
6. Melakukan koordinasi dengan Panwaslih Kota Lhokseumawe, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, Lembaga

- Pemasyarakatan/Rumah Tahana Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang PDPB;
7. Melakukan kegiatan pemutakhiran sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang PDPB;
 8. Menggunakan format pemutakhiran dan rekapitulasi PDPB sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025;
 9. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang PDPB;
 10. Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB dengan keputusan KIP Kota Lhokseumawe dan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Panwaslih Kota Lhokseumawe, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, dan instansi terkait lainnya serta mengunggah ke dalam laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KIP Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang PDPB;
 11. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman KIP Kota Lhokseumawe, media sosial resmi KIP Kota Lhokseumawe, atau aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang PDPB.

3. Penutup

Sebagai lembaga yang berwenang mengawasi seluruh tahapan pemilu di tingkat kota, Panwaslih Kota Lhokseumawe bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan PDPB dilakukan secara akurat dan transparan. Koordinasi dan sinergi antara Panwaslih dan KIP menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua



Dedy Syahputra

Tembusan;

Ketua Panwaslih Provinsi Aceh.